

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tercapainya kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran baik secara materiel maupun spiritual atas seluruh rakyat Indonesia adalah salah satu cita-cita para pendiri bangsa. Sebagai upaya mewujudkan hal tersebut, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (3) mengamanatkan, bahwa “setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.”<sup>1</sup>

Secara konseptual, jaminan sosial telah diakui serta dipahami oleh masyarakat dan negara-negara di dunia sebagai salah satu objek Hak Asasi Manusia (HAM). Pengakuan tersebut dinyatakan melalui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1948 (DUHAM) Pasal 22, yang menyatakan sebagai berikut<sup>2</sup>:

“Setiap orang, sebagai anggota masyarakat, berhak atas jaminan sosial dan berhak akan terlaksananya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang sangat diperlukan untuk martabat dan pertumbuhan bebas pribadinya, melalui usaha-usaha nasional maupun kerja sama internasional dan sesuai dengan pengaturannya serta sumber daya setiap negara.”

---

<sup>1</sup> Alfitri, “Ideologi *Welfare State* dalam Dasar Negara Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional,” *Jurnal Konstitusi*, Vol.9 No.3, 2012, hlm. 450-451.

<sup>2</sup> Kania Jennifer Wiryadi dan Bayu Novendra, “Jaminan Kehilangan Pekerjaan Dampak Pandemi Covid-19: Pengaturan, Manfaat, Dan Perbandingannya Dengan Negara Lain,” *Jurnal Negara Hukum*, Vol.12 No.1, 2021, hlm. 26.

Sementara itu, pada Pasal 25 ayat (1) DUHAM, diatur ketentuan sebagai berikut:

“Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan, dan perawatan kesehatan, serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkan kekurangan nafkah yang berada di luar kekuasaannya.”

Konvensi *International Labour Organization* (ILO) No. 102 Tahun 1952 mengenai (Standar Minimal) Jaminan Sosial menganjurkan kepada seluruh negara di dunia untuk memberikan perlindungan dasar berupa hak jaminan sosial kepada setiap warga negaranya. Pemerintah Indonesia memiliki komitmen melaksanakan amanat konstitusi terkait jaminan sosial dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN).

Sistem Jaminan Sosial Nasional (*National Social Security System*) merupakan program negara yang diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial dengan tujuan memberikan perlindungan sosial agar setiap orang dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak menuju terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui sistem ini setiap orang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak atas berbagai risiko yang dialami.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Lihat pada paragraf 1 Naskah Akademik Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan baik merugikan atau membahayakan dari adanya suatu perbuatan. Sri Redjeki Hartono menyebut risiko dengan ketidakpastian “murni”, yaitu sesuatu yang tidak dapat diperkirakan karena sifatnya yang tidak pasti dan selalu tidak menguntungkan. Melihat dari sisi akibatnya, risiko terbagi atas 2 (dua) kelompok, yaitu risiko fundamental dan risiko khusus. Risiko fundamental adalah risiko yang sifatnya dapat dirasakan oleh semua orang seperti risiko sosial-ekonomi, sedangkan risiko khusus bersifat individual atau hanya dirasakan perorangan, seperti risiko terhadap diri pribadi, harta benda, dan tanggung jawab.<sup>4</sup>

Hampir setiap manusia dalam melakukan aktivitas akan selalu berhadapan dengan sejumlah risiko tidak terkecuali para tenaga kerja. Sebagai salah satu faktor pembangunan nasional, tenaga kerja memiliki peranan penting, yaitu menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat guna meningkatkan produktivitas nasional.<sup>5</sup> Saat melakukan pekerjaan, berbagai risiko sangat mungkin menimpa tenaga kerja yang kemudian dapat mempengaruhi kemampuan kinerja hingga kehidupannya. Oleh sebab itu, secara tegas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 99 ayat (1) menyebutkan bahwa “Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja.”

---

<sup>4</sup> H. Zaeni Asyhadie, *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 23-24.

<sup>5</sup> Sinaga Niru Anita dan Tiberius Zaluchu, “Perlindungan Hukum Hak-Hak Pekerja Dalam Hubungan Ketenagakerjaan Di Indonesia,” *Jurnal Teknologi Industri*, Vol.6, 2017, hlm. 57.

Jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan bagian dari SJSN yang penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial bersifat wajib dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak terhadap setiap peserta yang telah membayar iuran apabila mengalami keadaan-keadaan tertentu yang mempengaruhi kehidupannya,<sup>6</sup> atau pada intinya jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diberikan kepada pekerja beserta keluarganya atas berbagai risiko yang dialami.<sup>7</sup>

Awal mula berlakunya UU SJSN memiliki 5 (lima) jenis program, meliputi: jaminan kesehatan; jaminan kecelakaan kerja; jaminan hari tua; jaminan pensiun; dan jaminan kematian. Namun, pada tahun 2020 melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diadakan perluasan program jaminan sosial yang manfaatnya dapat dirasakan secara khusus bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan akibat mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Bentuk perluasan tersebut adalah menambahkan program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) ke dalam sistem jaminan sosial nasional melalui Pasal 82 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah isi Pasal 18 dan menyisipkan sejumlah pasal baru, yaitu Pasal 46A sampai Pasal 46E.

Undang-Undang Cipta Kerja adalah wujud nyata *omnibus law* atau dikenal juga dengan istilah *omnibus bill*, yaitu suatu metode penyusunan

---

<sup>6</sup> Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Ketenagakerjaan (SJSN-TK), (Jakarta, BPJS Ketenagakerjaan, 2016), hlm. 22.

<sup>7</sup> Suhartoyo, "Perlindungan Hukum Bagi Buruh Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Nasional," *Administrative Law and Governance Journal*, Vol.2 No.2, 2019, hlm. 330.

peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum *common law*. Menurut *Black's Law Dictionary Ninth Edition*, *omnibus bill* adalah sebuah rancangan undang-undang berisikan berbagai hal yang biasanya disusun untuk memaksa eksekutif menerima semua ketentuan minor yang tidak terkait atau menolak ketentuan utama, atau membahas semua usulan mengenai tema tertentu di dalam satu rancangan undang-undang.<sup>8</sup> Penyesuaian berbagai aspek pengaturan termasuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja merupakan langkah Undang-Undang Cipta Kerja untuk menyerap lebih banyak tenaga kerja, meningkatkan daya saing dan penguatan kualitas sumber daya manusia, serta mempercepat pengentasan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di Indonesia.<sup>9</sup>

Pemerintah memberikan usulan menambahkan jaminan kehilangan pekerjaan beralaskan keinginan memperluas sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan (Pasal 34 ayat (2) UUD NRI 1945), serta mengadopsi ketentuan Bab IV Konvensi ILO No. 102 Tahun 1952 mengenai (Standar Minimal) Jaminan Sosial terkait tunjangan untuk pengangguran.<sup>10</sup>

Indonesia termasuk sebagai negara yang terlambat dalam menyediakan jaminan kehilangan pekerjaan. Beberapa negara di dunia telah

---

<sup>8</sup> Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, (Texas: LawProse, Inc, 2009), hlm. 186.

<sup>9</sup> Fernandi Mahendrasusila, "Dampak Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan Terhadap Sistem Jaminan Sosial Nasional Di Indonesia," *Jurnal Hukum Visio Justisia*, Vol.1 No.1, 2021, hlm. 72.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 73.

terlebih dahulu menyelenggarakan program serupa, sebagaimana pada tabel berikut:

No	Amerika, Eropah dan Asia	Iuran (%) upah			Manfaat bulanan (upah)	Masa menerima manfaat
		Majikan	Pekerja	Total		
1	Argentina (1967-91)	0,89-1,1	-	1,1	250-450	12-23 bulan
2	AS (1935)	-	-	-	50%	Pajak, 6 bulan
3	Austria (1920-94)	3,0	3,0	6,0	55%	≥ 12 bulan
4	Belanda (1949-87)	2,4	-	2,4	70-75%	Idem
5	Belgia (1920-91)	1,46	0,87	2,33	60%	Idem
6	Jerman (1927-03)	1,5	1,5	3,0	60-67%	≥ 12 bulan
7	Prancis (1905-85)	4,0	2,4	6,4	57-75%	≥ 24 bulan
8	Spanyol (1919-05)	5,5	1,55	7,05	70%	Idem
9	Yunani (1954-85)	3,17	1,83	5,0	≥ 70%	≥ 12 bulan
	Venezuela (1940-05)	2,0	0,5	2,5	60%	Idem
1	Jepang (1947-74)	0,85	0,5	1,35	50-80%	≥ 12 bulan
2	Korea (1993-03)	1,4	0,55	1,91	≥ 50%	≥ 20 bulan
3	Thailand (1990-04)	0,75	0,5	1,25	≥ 50%	≥ 3 bulan
4	Tiongkok (86-11)	2,0	1,0	3,0	≥ 50%	≥ 12 bulan
5	Vietnam (2006-09)	2,0	1,0	3,0	≥ 60%	Idem

**Gambar 1: Asuransi (Sosial) Pengangguran di Beberapa Negara 2015-2016**  
Sumber : US Social Security Administration 2016

Tabel tersebut menunjukkan bahwa eksistensi jaminan kehilangan pekerjaan telah ada sejak lama dan besaran manfaat yang diperoleh dari program tersebut sangat bervariasi. Sementara, di Indonesia jaminan kehilangan pekerjaan belum lama berlaku dan masih dalam tahap pematangan, bahkan sebelum akhirnya diatur ke dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah bersama ILO mengadakan suatu konferensi nasional dengan para ahli dari 5 negara yang sudah terlebih dahulu menerapkan program ini, seperti Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Thailand, dan Vietnam, dalam rangka membagikan praktik penerapan jaminan kehilangan pekerjaan masing-masing negara sebagai bahan

pembelajaran Indonesia untuk menentukan skema yang tepat diterapkan di dalam negeri.<sup>11</sup>

Selaku penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia, fungsi BPJS Ketenagakerjaan ikut bertambah dengan adanya jaminan kehilangan pekerjaan berdasarkan Pasal 83 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah isi Pasal 6 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Selain BPJS Ketenagakerjaan, jaminan kehilangan pekerjaan ikut menyertakan Pemerintah Pusat bidang ketenagakerjaan atau Kementerian Ketenagakerjaan sebagai penyelenggara.<sup>12</sup>

Perjalanan jaminan kehilangan pekerjaan masih sangat sebentar dan belum terdapat pemberian manfaat, sebab adanya ketentuan minimal lama pembayaran iuran dan keaktifan peserta.<sup>13</sup> Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa program belum sepenuhnya terlaksana, sehingga operasional jaminan kehilangan pekerjaan ke depan belum terlihat jelas.

Kehadiran jaminan kehilangan pekerjaan di dalam sistem jaminan sosial khususnya bidang ketenagakerjaan menjadi tumpuan harapan bagi para pekerja di Indonesia yang selama ini tidak mendapatkan jaminan ketika kehilangan pekerjaan. Oleh sebab itu, perlu melakukan analisis terkait

---

<sup>11</sup> PHI-JSK Kementerian Ketenagakerjaan, 2020, *Indonesia Pelajari Skema Jaminan Perlindungan Pengangguran Dari Pengalaman 5 Negara*, tersedia di <https://kemnaker.go.id/news/detail/indonesia-pelajari-skema-jaminan-perlindungan-pengangguran-dari-pengalaman-5-negara>, diakses 29 September 2021.

<sup>12</sup> Lihat pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

<sup>13</sup> Wibi Pangestu Pratama, 2021, *Pembayaran Klaim JKP Baru Dapat Dimulai 2022, Ini Penjelasan*, tersedia di <https://finansial.bisnis.com/read/20210621/215/1408239/pembayaran-klaim-jkp-baru-dapat-dimulai-2022-ini-penjelasan>, diakses 2 November 2021.

prospek atau gambaran ke depan dari pemberian jaminan kehilangan pekerjaan yang masih berupa peluang, apakah dapat melindungi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja.

Dalam mengerjakan penelitian ini, penulis menggunakan referensi dari beberapa peneliti yang membahas mengenai jaminan kehilangan pekerjaan, antara lain: penelitian karya Fernandi Mahendrasusila yang fokus membahas mengenai pengaturan penyelenggaraan program jaminan sosial pasca lahirnya jaminan kehilangan pekerjaan pada Undang-Undang Cipta Kerja dan dampaknya terhadap sistem jaminan sosial nasional. Kemudian, karya Kania Jennifer Wiryadi dan Bayu Novendra yang fokus membahas mengenai jaminan kehilangan pekerjaan sebagai dampak pandemi *Covid-19*, keefektifan program dalam menghadapi masa resesi ekonomi, dan skema jaminan kehilangan pekerjaan pada pengaturan internasional.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis hendak melakukan analisis secara mendalam, kemudian menuangkan hasilnya ke dalam bentuk penelitian dengan judul ***“Prospek Pemberian Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) Guna Memberikan Perlindungan Hak Pekerja Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan.”***

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian sebelumnya, permasalahan yang hendak penulis angkat adalah sebagai berikut:



1. Bagaimana prospek pemberian jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) dalam melindungi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja?
2. Bagaimana kesiapan badan penyelenggara dalam menyelenggarakan program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP)?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami mengenai prospek pemberian jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) dalam melindungi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja.
2. Untuk mengetahui dan memahami mengenai kesiapan badan penyelenggara dalam menyelenggarakan program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP).

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, yakni:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang nyata dan menambah serta memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan bagi para mahasiswa dan akademisi

mengenai prospek pemberian jaminan kehilangan pekerjaan terhadap penerima manfaat, yakni pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja, serta menganalisis mengenai kesiapan badan penyelenggara dalam menyelenggarakan program jaminan kehilangan pekerjaan.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan hukum positif dan memberikan sumbangsih pemikiran untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan dapat dipergunakan untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya mengenai hukum ketenagakerjaan dan jaminan kehilangan pekerjaan. Diharapkan juga dapat memberikan informasi dan tambahan pengetahuan kepada masyarakat luas pada umumnya dan mahasiswa fakultas hukum secara khusus.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah tata cara dalam melakukan penelitian. Metode adalah cara untuk memahami suatu objek dan/atau subjek penelitian, serta upaya yang digunakan dalam menemukan jawaban atas suatu permasalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah

termasuk keabsahannya.<sup>14</sup> Oleh sebab itu, dalam mengadakan suatu penelitian ilmiah harus menggunakan metode.

*Research* atau penelitian adalah suatu aktivitas pencarian kembali pada suatu kebenaran atau *truth*. Soerjono Soekanto melalui buku berjudul Pengantar Penelitian Hukum menyebutkan bahwa penelitian adalah “suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.” Sedangkan, yang dimaksud dengan penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang mempunyai objek berupa hukum baik ilmu atau aturan-aturan, kemudian diteliti berdasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan cara menganalisisnya.<sup>15</sup>

### **1. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk menganalisis bekerjanya hukum di masyarakat (*law in action*) dan melihat hukum dalam bentuk perilaku nyata sebagai gejala sosial dengan titik berat pada individu, masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan hukum.<sup>16</sup> Pendekatan yuridis empiris berbasis pada penelitian hukum normatif, bukan mengkaji sistem norma di dalam peraturan tersebut, melainkan mengamati reaksi dan interaksi ketika sistem norma tersebut bekerja di dalam masyarakat.

---

<sup>14</sup> Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 2.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986), hlm. 42-43.

<sup>16</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 83-84.

Oleh sebab itu, tugas peneliti identik mengkaji apa yang ada di balik yang tampak dari penerapan peraturan perundang-undangan dengan cara menggali informasi dan melakukan studi lapangan.<sup>17</sup>

Pada hakikatnya, penelitian ini mengedepankan metode pendekatan kombinasi, yaitu memadukan antara metode pendekatan pada penelitian normatif (studi pustaka), meliputi peraturan perundang-undangan dan literatur yang terkait pembahasan dengan metode pendekatan pada penelitian sosiologis (kualitatif), melalui studi lapangan untuk menganalisis mengenai jaminan kehilangan pekerjaan dari sudut pandang pihak-pihak terkait.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian hukum ini menggunakan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan permasalahan, kemudian dikaitkan dengan teori, asas-asas hukum, dan praktik di lapangan. Penelitian yang dilakukan secara deskriptif bertujuan untuk menjelaskan data-data secara cermat dan detail, sehingga permasalahan yang diangkat terjelaskan dengan baik.

---

<sup>17</sup> Loc.cit.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Secara umum jenis data dalam penelitian dibedakan atas 2 (dua), yaitu:

#### a. Data primer

Merupakan data dasar yang diperoleh secara langsung tanpa perantara atau berasal dari sumber aslinya.<sup>18</sup> Data primer pada penelitian ini diperoleh dari hasil observasi, penyebaran kuesioner, dan wawancara dengan narasumber yang memiliki kapasitas untuk menjawab pertanyaan sesuai permasalahan.

#### b. Data sekunder

Merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung bukan dari sumber aslinya melainkan melalui sumber lain<sup>19</sup> umumnya berasal dari bahan pustaka seperti buku, dokumen resmi, hasil penelitian berwujud laporan, dsb.<sup>20</sup> Adapun data sekunder yang dimaksud, terdiri dari:

#### 1. Bahan Hukum Primer

Berupa dokumen-dokumen hukum yang mengikat dan diterapkan oleh pihak yang berwenang berkenaan dengan program jaminan kehilangan pekerjaan, seperti:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, Op.cit., hlm. 51.

<sup>19</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)* (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 215.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, Op.cit., hlm. 12.

- b) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- c) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- d) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Nasional
- e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
- g) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran Peserta Dan Pelaksanaan Rekomposisi Iuran Dalam Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
- h) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan
- i) Konvensi *International Labour Organization* (ILO) No. 102 Tahun 1952 mengenai (Standar Minimal) Jaminan Sosial
- j) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XVIII/2020 perkara Pengujian Formil Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## **2. Bahan hukum sekunder**

Merupakan bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer, antara lain berupa pendapat hukum, fakta hukum, literatur, hasil penelitian, jurnal, artikel, hasil kajian seminar, dokumen, maupun tulisan-tulisan yang terdapat pada *website* terpercaya yang mengulas mengenai program jaminan kehilangan pekerjaan dan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan penulisan hukum ini.

## **3. Bahan hukum tersier**

Merupakan bahan hukum yang menjadi penjelas tambahan dari bahan hukum primer dan sekunder, antara lain berupa kamus, ensiklopedia, dsb.<sup>21</sup>

Oleh karena penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, maka penggunaan data primer lebih diutamakan.

## **4. Metode Penentuan Sampel**

Metode penentuan sampel atau sampling adalah cara untuk menentukan sejumlah sampel yang sesuai untuk dijadikan sumber

---

<sup>21</sup> Ibid, hlm. 52.

data.<sup>22</sup> Penelitian ini menggunakan metode *random sampling*, yaitu suatu cara pengambilan sampel secara random atau tanpa pandang bulu. Dalam metode ini semua individu mempunyai kesempatan yang sama untuk diambil menjadi anggota sampel.<sup>23</sup>

Sampel pada penelitian ini mengambil dari pekerja yang sedang bekerja pada perusahaan swasta secara acak sebanyak 28 orang sebagai responden kuesioner, ditambah 5 orang pekerja sebagai narasumber wawancara, dan beberapa pihak yang berkaitan dengan pembahasan penelitian, antara lain:

1. Maria Lintang Prasetyodwi, Bidang Pemasaran BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Semarang Majapahit
2. Danang Ardiyanto, Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah
3. Ilham Maulana S, Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah
4. Dara, Pengusaha CV Berkah Teman Sejati
5. Hastie Midyo, Pekerja CV Berkah Teman Sejati
6. Angga, Pekerja Hotel Candi Indah Convention Semarang
7. Arif, Pekerja Hotel Candi Indah Convention Semarang
8. Yohanes, Pekerja Mr. DIY Java Mall Semarang
9. Gunawan, Pekerja Indomaret Cabang Sirojudin Semarang.

---

<sup>22</sup> H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: ALFABETA, 2017), hlm. 107.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 108.



## 5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi lapangan dengan observasi, penyebaran kuesioner, dan wawancara. Kuesioner pada penelitian ini berbentuk pertanyaan tertutup, yaitu responden hanya dapat memilih salah satu dari beberapa pilihan jawaban yang tersedia. Wawancara menggunakan pendekatan bebas terpimpin, yaitu wawancara yang terdiri dari batang pertanyaan, kemudian diikuti pemberian pertanyaan lanjutan berdasarkan rencana pertanyaan atau tanggapan atas jawaban pertanyaan sebelumnya.<sup>24</sup> Metode lain dalam pengumpulan data adalah melalui studi pustaka.

## 6. Metode Analisis Data

Data hasil dari observasi, penyebaran kuesioner, wawancara, dan studi pustaka yang telah terkumpul, kemudian dianalisa dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Kualitatif tidak dalam bentuk angka, melainkan berupa pernyataan-pernyataan atau kalimat yang disusun secara teratur dan sistematis sesuai kaidah yang berlaku. Data tersebut akan direduksi yang selanjutnya hasil reduksi diolah sedemikian rupa sehingga menjadi lebih utuh untuk kemudian dilakukan penarikan kesimpulan.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Indra Bastian, Rijadh Djatu Winardi, dan Dewi Fatmawati, "Metoda Wawancara," dalam *Metoda Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2018), hlm. 9.

<sup>25</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol.17 No.33, 2018, hlm. 94-95.

## **F. Sistematika Penulisan**

Mengacu pada Buku Panduan Tugas Akhir Penulisan Hukum Program Sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Sistematika penyusunan skripsi terbagi atas 4 (empat) bab, dengan uraian sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan, manfaat, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan tinjauan umum mengenai tenaga kerja dan pekerja/buruh; Pemutusan Hubungan Kerja (PHK); Jaminan Sosial; Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan/ BPJamsostek); dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi uraian yang menjawab serta membahas permasalahan yang telah diteliti.

### **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini merupakan penegasan dari semua yang telah tercapai dalam bab-bab sebelumnya, terdiri atas simpulan dan saran.